

Economic Empowerment Of Housewives Through Business Assistance For Sharia Finance-Based Halal Products In Bencah Lesung Village, Pekanbaru**Pemberdayaan Ekonomi Ibu Rumah Tangga Melalui Pendampingan Usaha Produk Halal Berbasis Keuangan Syariah Di Kelurahan Bencah Lesung Pekanbaru**

Putri Nuraini^{1*}, Amirudin², Zulfadli Hamzah³, Natasya Aura Efendi⁴, Octa Debby Angraeni⁵,
Universitas Islam Riau^{1,2,3,4,5}

putrinuraini@fis.ui.ac.id¹, amirudin@fis.uir.ac.id², zulfadlihamzah@fis.uir.ac.id³,
natasyaauraefendi@student.uir.ac.id⁴, octadebbyangraeni@student.uir.ac.id⁵

Disubmit :12 January 2026, Diterima :15 February 2026, Terbit: 9 March 2026

ABSTRACT

This community service activity aims to assist housewives in producing halal products and managing Islamic finance-based businesses. These activities include obtaining financing from Islamic financial institutions and managing their finances effectively. The partners in this community service are housewives who own micro-businesses specializing in halal culinary products, specifically food and beverages, called FADIGA. It is located on Jalan Hangtuah Ujung, Pesantren al-Kautsar Bencah Lesung, Tenayan Raya District, Pekanbaru City, Riau. This community service activity contributes to partners' economic independence, enabling them to manage and develop their halal product businesses with better management. Partners are able to produce high-quality, hygienic, and competitive halal products in the market. The resulting products have a clear brand identity and business legality (NIB and halal certificate). Partners gain a better understanding of Islamic financial literacy, financial mechanisms through a profit-sharing system, and cooperation agreements. The results of this mentoring also provide partners with the opportunity to develop business plans for MSME product development, including marketing, product name formulation, packaging logo design, and introduction to Islamic financial institutions.

Keywords: Economic Empowerment, Halal Products, Business Mentoring, Housewives.

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu memberikan pendampingan kepada ibu rumah tangga dalam memproduksi produk halal dan mengelola usaha berbasis keuangan syariah. Kemudian mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah dan mengelola keuangan dengan baik. Adapun mitra dalam pengabdian ini adalah Ibu Rumah Tangga yang memiliki usaha mikro produk halal di bidang kuliner yaitu makanan dan minuman FADIGA. Berlokasi di jalan Hangtuah Ujung Pesantren al-Kautsar Bencah Lesung, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Dengan diselenggarakannya pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan kontribusi kepada mitra dan meningkatkan kemandirian ekonomi mitra sehingga mampu mengelola dan mengembangkan usaha produk halal dengan manajemen yang lebih baik, mitra mampu menghasilkan produk halal yang berkualitas, higienis, dan memiliki daya saing di pasar. Produk yang dihasilkan memiliki identitas merek (brand) dan legalitas usaha yang jelas (NIB dan sertifikat halal). Mitra mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai literasi keuangan syariah, mekanisme keuangan melalui sistem bagi hasil dan akad kerjasama. Hasil dari pendampingan ini juga memberikan mitra kesempatan untuk menyusun perencanaan bisnis dalam pengembangan produk UMKM termasuk pemasaran, perumusan nama produk, desain logo kemasan, dan mengenalkan lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci: Pemberdayaan Ekonomi, Produk Halal, Pendampingan Usaha, Ibu Rumah Tangga.

1. Pendahuluan

Industri halal Indonesia memiliki potensi besar dan terus berkembang, dengan pasar yang luas dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Peningkatan permintaan produk halal dari pelanggan Muslim dan non-Muslim menciptakan peluang bisnis yang menarik. Sektor makanan halal saat ini menjadi peluang baru untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan

ekonomi. Makanan halal berkembang pesat karena makanan halal dijamin dari segi kebersihan dan kesehatannya (Akmal et al., 2023). Kebutuhan terhadap produk makan yang ada label halal dan baik merupakan suatu hal yang penting bagi umat Muslim. Karena mengkonsumsi yang halal dan baik merupakan hak dan hal dasar bagi setiap muslim (Aminah & Mahmudah, 2024).

Sektor halal di Indonesia terbagi atas 6 sektor utama: *pertama*, bidang kuliner seperti produk makanan dan minuman olahan, bahan makanan dan minuman serta produk makanan lainnya. *Kedua*, kosmetik, seperti produk perawatan kulit, rambut dan badan yang bebas dari bahan-bahan haram. *Ketiga*, farmasi berupa obat-obatan, suplemen kesehatan dan produk kesehatan lainnya yang halal. *Keempat*, produk konsumen sehari-hari seperti pakaian, perlengkapan rumah tangga, dan mainan yang tidak mengandung bahan haram. *Kelima*, pariwisata seperti hotel, restoran dan fasilitas wisata lainnya yang memenuhi syarat halal. Keenam, keuangan seperti produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Pengembangan produk halal ini perlu dilakukan dan menjadi tanggungjawab kita bersama karena kesadaran konsumen akan produk halal meningkat seiring dengan keyakinan agama menjadi faktor utama. Kemudian potensi pasar yang besar. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pemain utama dalam industri halal global. Selanjutnya peningkatan daya saing produk. Pengembangan produk halal tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan pasar spesifik saja, namun juga merupakan strategi untuk meningkatkan daya saing di kancah global. Produk halal menawarkan nilai tambah yang signifikan, seperti sertifikasi yang menjamin kualitas dan kepercayaan konsumen. Kemudian adanya dukungan dari pemerintah menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan industri halal, menciptakan kerangka hukum yang jelas dan kondusif, pemerintah memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Selain itu, fasilitasi perizinan yang mudah, promosi produk halal secara intensif. Produk pangan menjadi salah satu sektor bisnis yang banyak digeluti terutama oleh ibu-ibu rumah tangga (Sumiyati et al., 2022). Sektor ini sangat terkait dengan keahlian yang dimiliki pelaku usaha dimana pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Pengembangan bisnis pangan sangat dipengaruhi oleh status ekonomi dan karakteristik dari masyarakat. Inovasi terhadap rasa, variasi produk, kemasan, logo dapat memberikan nilai tambah dari produk yang akan meningkatkan nilai jual (Qomaro et al., 2019). Atas dasar ini juga pelaku usaha mikro banyak yang telah mendapatkan sertifikat halal untuk menjamin produk yang dipasarkan mereka sesuai dengan syariah.

Pengabdian lainnya mengenai usaha halal ini telah dilakukan oleh Wahyuni et al., (2025) menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi rumah tangga harus berbasis nilai keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan. Prinsip ini menjadi fondasi dalam membangun usaha halal yang tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga maslahat. Salah satu pelaku usaha mikro adalah ibu rumah tangga yang sudah memulai usahanya membuat produk halal berupa olahan makanan dan minuman rumahan, usaha ini dilakukan untuk menambah penghasilan dan meningkatkan ekonomi keluarga. Perekonomian keluarga merupakan salah satu pilar utama dalam membangun ketahanan sosial masyarakat. Ibu rumah tangga memiliki peran strategis dalam mendukung ekonomi keluarga melalui kegiatan produktif seperti usaha rumahan. Ibu rumah tangga memainkan peran penting dalam mengelola keuangan rumah tangga, perencanaan keuangan menjadi lebih penting mengingat sumber daya keuangan yang terbatas yang dihadapi banyak keluarga Indonesia, terutama mereka yang berada di kelompok pendapatan menengah dan rendah (Syafri & Aminah, 2016). Pendampingan usaha produk halal bagi ibu rumah tangga telah banyak dilakukan oleh tim pengabdian lain diantaranya Jamilah et al., (2025); Noorratri et al., (2024); Sayyaf & Afkarina, (2022); Sutawijaya et al., (2024); Yani et al., (2022).

Pemberdayaan ibu rumah tangga melalui pengembangan usaha produktif terbukti mampu meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. Pkm yang telah dilaksanakan oleh Agus & Sholahudin, (2025) mengenai pemberdayaan ekonomi ibu rumah tangga melalui pelatihan dan

pendampingan usaha berbasis potensi lokal menunjukkan bahwa model pendampingan intensif dapat meningkatkan keterampilan produksi, manajemen usaha, serta kepercayaan diri pelaku usaha perempuan. Pendekatan ini menegaskan pentingnya transfer keterampilan praktis dan monitoring berkelanjutan dalam program PKM. Begitu juga Pkm yang telah dilakukan oleh Fitri et al., (2020) yang berfokus pada pemberdayaan perempuan/ibu tunggal melalui pelatihan pembuatann produk industri rumah tangga yang halal dan sehat sebagai usaha peningkatan self efikasi diri dalam berwira usaha.

Namun, berbagai tantangan lain seperti keterbatasan modal, minimnya literasi keuangan syariah, minimnya keterampilan pemilik ushaa dalam manajemen pengelolaan usaha serta kurangnya pemahaman tentang standar produk halal masih menjadi hambatan utama. Berkaitan dengan literasi keuangan syariah, kajian oleh Saputra, (2025) menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman terhadap prinsip keuangan syariah, seperti pengelolaan keuangan tanpa riba, pencatatan keuangan sederhana, serta pemanfaatan lembaga keuangan syariah, secara signifikan memperkuat stabilitas ekonomi keluarga. Hal ini memperkuat urgensi integrasi materi literasi keuangan syariah dalam pendampingan usaha produk halal. Adalah usaha mikro produk halal yang dibuat oleh Ibu Rumah Tangga di bidang kuliner yaitu makanan dan minuman FADIGA merupakan mitra dalam pengabdian ini. Berlokasi di jalan Hangtuah Ujung Pesantren al-Kautsar Bencah Lesung, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Usaha mikro produk makanan dan minuman ini dimiliki oleh Ibu Sulaihati, telah berdiri sejak tahun 2008 sampai sekarang. Adapun kegiatan usaha mikro makanan dan minuman FADIGA adalah mengolah makanan dan minuman dalam berbagai bentuk dan varian rasa seperti membuat ayam geprek, kue pie susu, lontong, batagor, martabak dan aneka minuman dingin yang *fress* dalam jumlah kecil maupun jumlah besar. Bahkan usaha mikro FADIGA ini juga menerima pesanan *catering* berupa tumpeng dan *snack box* untuk melayani kebutuhan harian, acara keluarga, perkantoran, pengajian dan lainnya.

Berdasarkan wawancara pengusul dengan mitra pada saat survei ke Lokasi pengabdian mendapati bahwa keadaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Usaha Mikro Produk halal makanan dan minuman FADIGA ini memasarkan produknya kepada masyarakat tempatan dan lingkungan sekolah, sehingga skala produksinya relatif kecil dan terbatas. Produksi belum dapat menjangkau skala besar disebabkan terbatasnya tempat dan peralatan yang dimiliki. Selain itu juga terbatasnya kemampuan dari pemilik dalam manajemen usahanya juga menjadi kendala, baik kemampuan dalam manajemen pengelolaan usaha serta manajemen keuangan. Pendekatan keuangan syariah dapat menjadi jalan bagi ibu rumah tangga untuk mendapatkan pembiayaan dan mengelola keuangan usaha dengan lebih baik. Gambar berikut ini adalah hasil usaha produk makanan dan minuman FADIGA



Gambar 1. Kue Pie Sus dan Minuman Fress FADIGA yang siap dipasarkan



Gambar 2. Tumpeng dan Ayam Geprek

Selain permasalahan manajemen keuangan syariah usaha yang dialami oleh pelaku usaha, pengembangan pemasaran syariah juga masih menjadi kendala. Usaha mikro produk halal FADIGA ini memiliki legalitas usaha baik perizinan dari pemerintah setempat maupun nomor induk berusaha (NIB). Produk makanan dan minuman yang diproduksi juga telah tersertifikasi halal. Namun kondisi ini tentunya masih menyulitkan usaha ini untuk memperluas pasarnya, padahal usaha ini telah memiliki sertifikat halal yang menjadi syarat wajib yang harus dimiliki untuk melakukan penjualan-penjualan di gerai-gerai oleh-oleh atau pusat Penjualan makanan dan minuman. Belum adanya logo usaha pada setiap kemasan produk mengakibatkan tampilan packaging kurang menarik. Untuk itu perlu adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada ibu rumah tangga dalam memproduksi produk halal dan mengelola usaha berbasis keuangan syariah serta pengenalan dan akses kepada lembaga keuangan syariah.

2. Metode

Metode pelaksanaan merupakan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra. Adapun metode pelaksanaan kegiatan ini terdiri tahapan perencanaan, pelatihan dan bimbingan, implementasi dan evaluasi. Uraian justifikasi pengusul bersama mitra dalam menentukan persoalan prioritas yang disepakati untuk di selesaikan selama pelaksanaan program PKM, yaitu :

Tahap Perencanaan

Tim pengusul mengidentifikasi permasalahan mendasar yang terjadi pada usaha mikro produk halal makanan dan minuman FADIGA di kelurahan Bencah Lesung Tenayan Raya. Kemudian Tim pengusul melakukan survey ke lokasi mitra dan melakukan wawancara kepada pemilik usaha. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, tim pengusul merumuskan prioritas masalah dan merumuskan solusi permasalahan yang akan di berikan dalam kegiatan ini. Tim pengusul juga membuat perencanaan jadwal kegiatan yang akan di lakukan.

Tahap Pendampingan dan Bimbingan

- 1) Tim pengusul memberikan pendampingan terkait produk halal pada pelaku usaha mikro;
- 2) Tim pengusul memberikan edukasi tentang literasi keuangan syariah;
- 3) Tim pengusul mendampingi pembuatan laporan keuangan mandiri secara sederhana;
- 4) Tim pengusul membantu mitra mengatur manajemen produksi yang lebih baik (misalnya pengelolaan bahan baku, SOP produksi, quality control);

- 5) Tim pengusul memfasilitasi pembuatan logo produk untuk dipasarkan. Membantu memperkuat branding produk (desain kemasan, cerita brand/storytelling halal);
- 6) Tim pengusul menghubungkan mitra ke Lembaga keuangan syariah;
Pendampingan ini dilakukan secara bertahap oleh tim pengusul kepada mitra yang sudah menjalankan usahanya.

Tahap Implementasi

Tim pengusul memberikan bimbingan dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro produk halal, pendampingan ini meliputi edukasi laporan keuangan bisnis syariah sederhana secara mandiri baik dalam bentuk cashflow harian maupun laporan laba rugi dasar.

Tahap Evaluasi

Untuk mengukur pengetahuan dan kemampuan pelaku usaha mikro produk halal makanan dan minuman FADIGA. Tim pengusul melakukan evaluasi terhadap implementasi pendampingan usaha produk halal berbasis keuangan Syariah di Kelurahan Bencah Lesung Pekanbaru. Meminta pelaku usaha untuk menyampaikan apa saja yang telah dipahami dari pendampingan yang telah dilakukan.

Partisipasi Mitra

Mitra dalam hal ini adalah pemilik usaha, dimana mitra tersebut berpartisipasi dalam kegiatan PKM ini melalui beberapa hal berikut :

1. Bersama tim pengusul melakukan identifikasi permasalahan usaha dan rencana solusi permasalahan.
2. Menyediakan data-data pendukung yang diperlukan oleh tim pengusul, baik dalam pelaksanaan pendampingan maupun dokumen persyaratan yang diperlukan untuk perizinan.
3. Bersama tim pengusul melakukan perbaikan dan pengembangan manajemen usahanya.
4. Aktif melakukan konsultasi dalam setiap permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha selama proses pendampingan.

3. Hasil Pelaksanaan

Tahap Perencanaan

Tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) melaksanakan pertemuan untuk merumuskan perencanaan kegiatan. Pertemuan ini diikuti oleh tim PkM yang terdiri dari dosen dan mahasiswa. Tahapan persiapan sangat penting untuk merancang sebuah program ataupun kegiatan seperti menetapkan tujuan, metode dan juga evaluasi. Pada tahap perencanaan ini tim PkM juga melakukan koordinasi dengan mitra terkait waktu kunjungan ke lokasi, identifikasi kebutuhan mitra dan teknis pelaksanaan PkM.

Kegiatan dalam pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah bertujuan untuk membantu memberikan pendampingan kepada ibu rumah tangga dalam memproduksi produk halal dan mengelola usaha berbasis keuangan syariah. Kemudian untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah dan mengelola keuangan usaha dengan baik. Disisi lain tujuannya adalah diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro yang sulit berkembang. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas ibu rumah tangga dalam mengelola usaha halal secara mandiri dan berkelanjutan dengan dukungan sistem keuangan syariah. Sinergi antara akademisi, masyarakat, dan lembaga keuangan syariah menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan ekonomi keluarga. Dalam tahap pelaksanaan ini tim memberikan pendampingan dan bimbingan sebagai berikut:

- a) Pendampingan Sertifikasi Halal

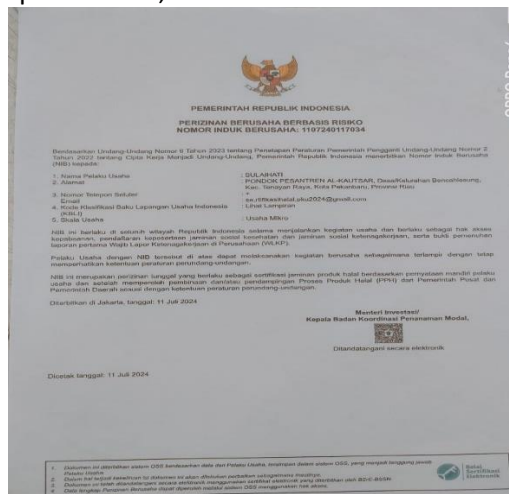
Sertifikasi halal pada produk olahan makanan dan minuman bermanfaat untuk memberi perlindungan hukum hak konsumen Muslim terhadap produk yang tidak halal (Syafrida, S., 2016). Sertifikat halal akan dapat memperluas pemasaran produk usaha mikro, oleh karena itu kepemilikan sertifikat halal dapat meningkatkan pendapatan usaha mikro. Pada tahapan ini memberikan pendampingan terkait produk halal pada pelaku usaha mikro produk halal FADIGA dalam memperoleh sertifikasi halal. Kegiatan ini merupakan edukasi, pelatihan, dan pembimbingan teknis yang terstruktur untuk membantu UMKM memahami dan memenuhi syarat sertifikasi halal (Mardiono, 2023). Kegiatan ini juga meningkatkan daya saing, akses pasar, dan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Dalam hal ini mitra FADIGA telah mendapatkan sertifikasi halal sebagai komitmen mitra untuk menjalankan prinsip syariah bagi olahan produk halal makanan dan minuman yang dipasarkan.



Gambar 3. Sertifikasi Halal usaha mikro produk halal FADIGA

b) Pendampingan Perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha mikro tidak hanya memperoleh NIB, tetapi juga memperoleh pemahaman dan keterampilan dasar untuk mengelola perizinan usaha secara mandiri di masa mendatang. Dalam hal ini mitra telah mengurus Perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang bermanfaat untuk mempermudah akses kredit usaha rakyat (KUR), memperoleh pelatihan, usaha mendapatkan legalitas, tepat sasaran dalam memperoleh program pemerintah, kemudahan memasuki komunitas resmi.



Gambar 4. Nomor Induk Berusaha

c) Memberikan Bimbingan dan Edukasi

Tim pengusul memberikan bimbingan dan pendampingan kepada pelaku usaha produk halal, pendampingan ini meliputi edukasi laporan keuangan bisnis syariah sederhana secara mandiri baik dalam bentuk cashflow harian maupun laporan laba rugi dasar.

d) Pemberian Bantuan Peralatan Usaha

Tim PKM juga memberikan bantuan peralatan bagi usaha mikro produk halal FADIGA berupa etelase untuk menyimpan produk yang telah di packing, sehingga produk disimpan dalam tempat yang higienis dan tertata rapi. Tim PKM juga memberikan design Logo produk agar lebih menarik dan siap untuk dipasarkan, serta peralatan tambahan seperti stempel produksi makanan minuman olahan. Peralatan ini sesuai dengan kebutuhan mitra yang disampaikan saat proses kunjungan tim PkM ke lokasi mitra. Gambar 8 adalah dokumentasi ketua tim saat menyerahkan bantuan peralatan usaha kepada mitra pemilik usaha mikro produk halal FADIGA yaitu Ibu Sulaihati.



Gambar 6. Penyerahan Peralatan dan Perlengkapan Usaha



Gambar 7. Tim dan Mitra

4. Penutup

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan yaitu “Pemberdayaan Ekonomi Ibu Rumah Tangga Melalui Pendampingan Usaha Produk Halal Berbasis Keuangan Syariah di Kelurahan Bencah Lesung Pekanbaru” dan telah berhasil memberikan pengetahuan dan keterampilan baru kepada mitra tentang pentingnya kesadaran produk halal, pendampingan sertifikasi halal, serta pendampingan pengelolaan keuangan keluarga Islami. Mitra mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai literasi keuangan syariah, mekanisme keuangan melalui system bagi hasil dan akad kerjasama. Pendampingan ini juga memberikan mitra kesempatan untuk menyusun perencanaan bisnis dalam pengembangan produk UMKM termasuk pemasaran, perumusan nama produk, desain logo kemasan, dan mengenalkan lembaga keuangan syariah yang menaungi pembiayaan untuk sektor UMKM seperti koperasi syariah atau BMT. Secara keseluruhan, acara ini telah mencapai tujuannya untuk mendampingi mitra melalui pendampingan usaha produk halal berbasis keuangan syariah. Diharapkan setelah kegiatan Pkm ini, mitra dapat mengimplementasikan apa yang telah dipelajari untuk meningkatkan kemandirian ekonomi rumah tangga sehingga mampu mengelola dan mengembangkan usaha sendiri dengan manajemen yang lebih baik, mitra mampu menghasilkan produk halal yang berkualitas, higienis, dan memiliki daya saing di pasar. Produk yang dihasilkan memiliki identitas merek (brand) dan legalitas usaha yang jelas (NIB dan sertifikat halal)

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Rektor Universitas Islam Riau, Dekan Fakultas Agama Islam, Ketua Program Studi Perbankan Syariah serta pihak Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) yang telah menerima kegiatan ini didanai oleh hibah PkM internal Universitas Islam Riau. Selanjutnya terimakasih kepada tim pelaksana PkM telah bekerjasama yang sangat baik dalam melaksanakan kegiatan ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada mitra usaha mikro produk halal FADIGA yang telah bersedia bekerjasama dalam kegiatan PkM ini, semoga usahanya dapat semakin berkembang dan berjaya. Aamiin

Daftar Pustaka

- Agus, R. N., & Sholahudin, U. (2025). Pemberdayaan ekonomi ibu rumah tangga melalui pelatihan dan pendampingan usaha keripik berbasis potensi lokal di kampung keganteran. *ABDI UNISAP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2014), 442–447.
- Akmal, F., Sevani, N., Rosyadah, Z. N., Nazar, I. A., & Akbar, S. (2023). Pengabdian Masyarakat dengan Meningkatkan Kualitas Produk UMKM Desa Pakembaran Melalui Sosialisasi Sertifikasi Halal. *ENGAGEMENT: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 198–204. <https://doi.org/10.58355/engagement.v2i4.39>
- Aminah, S., & Mahmudah, S. (2024). Pendampingan Proses Produksi Halal Bagi Pelaku Usaha Melalui Jalur Self Declare Dengan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). *Communnity Development Journal*, 5(3), 5833–5838.
- Fitri, N., Sulistyarini, R. I., & Windarti, Y. (2020). Pemberdayaan Perempuan / Ibu Tunggal Melalui Pelatihan Pembuatan Produk Industri Rumah Tangga Halal dan Sehat Sebagai Usaha Peningkatan Self Efikasi Diri Dalam Berwirausaha. *JAMALI - Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari*, 02(01), 26–37.
- Jamilah, L., Nurcholisah, K., & Amaranti, R. (2025). Pemberdayaan Industri Rumah Tangga @MamaElykitchen : Sinergi Legalitas Usaha, Sertifikasi Halal, dan Digitalisasi Pemasaran. *Jurnal Medika*, 4(4), 1777–1787.
- Mardiono, M. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Gratis Untuk UMKM Kuliner Kelurahan Sempaja Selatan Samarinda. *Ibadatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 342–350.

- Noorratri, E. D., Khasanah, A. U., Wiyono, T., Studi, P., Keperawatan, S., Kesehatan, F. I., Surakarta, U. A., Studi, P., Retail, M., Surakarta, U. A., Studi, P., Mesin, T., Pratama, P., & Surakarta, M. (2024). Pendampingan Usaha Pada Ibu-ibu Single Parent Dalam Upaya Produksi Jajanan Sehat dan Halal. *GEMASSIKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 152–156.
- Qomaro, G. W., Hammam, H., & Nasik, K. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 5(2), 137–142. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v5i2.6116>
- Saputra, W. (2025). Strengthening Family Economy Through Sharia Financial Literacy Among Housewives in the Neighborhood of Rizki Bakti Foundation in Pekanbaru. *Indonesia Berdampak*, 1(2), 174–183.
- Sayyaf, R. T. F., & Afkarina, A. (2022). Peningkatan kesadaran makanan halal melalui pendampingan fikih halal dan sosialisasi self declare muhammadiyah. *Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks SOLIDITAS*, 5(1), 92–99. <https://doi.org/10.31328/js.v5i1.3502>
- Sumiyati, Y., Mulatsari, E., Soemantri, N. P., Novi Yantih, Nugroho, G. A. N., Okta, F. N., Permadi, T., Ihsan, A. A., Afifah, Z., & Anggiyasari, A. (2022). Edukasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Produk Pangan Sehat Umk Rw 19 Kelurahan Cilangkap. *Abdi Implementasi Pancasila: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 45–51. <https://doi.org/10.35814/abdi.v2i2.4274>
- Sutawijaya, A., Solihat, I., & Mardoni, Y. (2024). Pelatihan dan Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Halal pada Pelaku UMKM di Desa Tegal Kabupaten Bogor. *Journal Of Sustainable Community Development Vol.*, 6(2), 137–144.
- Syafrida, I., & Aminah, I. (2016). Faktor perlambatan pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia dan upaya penanganannya. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 14(1), 7–20. <https://doi.org/10.32722/eb.v14i1.753>
- Wahyuni, S., Anggraini, N., & Yusuf, M. (2025). Sosialisasi dan Pemberdayaan UMKM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Rumah Tangga Di Desa Midar Kecamatan Gelumbang (Tinjauan Ekonomi Islam). *Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa (JKPM)*, 3(2), 107–114.
- Yani, P., Susila, M. R., Nugroho, W. C., Pradhani, F. A., & Khuzaini, K. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal dan Pemasaran Digital Bagi Pengusaha Wanita Fatayat Jawa Timur. *Jurnal Kreativitas Dan Inovasi: KREANOVA*.
- Syafrida, S. (2016). Sertifikat halal pada produk makanan dan minuman memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen Muslim. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(2), 159-174.